



Practice and Development of Islamic Law in the Modern Era (History of Islamic Law in Indonesia)

Praktek dan perkembangan hukum islam pada masa modern (Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

Fadri Sanafiah^{1*}

Published online: 17 July 2025

ABSTRACT

This study reviews the practice and development of Islamic Law in the Modern Era (History of Islamic Law in Indonesia). The aim of this research is, firstly, to provide both academic and practical benefits. Academically, the research is not only useful for the development of the author's knowledge but can also benefit future researchers. The importance of this research for future researchers lies especially in the availability of initial data, characteristics, and issues that have not yet received focused analysis. Practically, this research serves as both an information source and a solution offered for the development of Islamic family law in Indonesia. This study is a library research, qualitative, and descriptive-analytical in nature. The results of this research indicate that changes and developments in Islamic law are an inseparable part of the effort to adapt Islamic law dynamically. Therefore, with every change in conditions and situations in a particular region, there should be efforts to harmonize the application of Islamic law, without forgetting the values contained in the Qur'an. For this reason, the process of *ijtihad* must continue to be encouraged, especially when encountering new problems or different conditions. Otherwise, Islamic law will stagnate and be unable to respond to the challenges of the times.

Keywords: Islamic Law, Development

Abstrak. Penelitian ini mengulas tentang praktek dan perkembangan Hukum Islam pada Masa Modern (Sejarah Hukum Islam di Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara akademis dan praktis, dari sisi akademis kegunaan penelitian di samping berguna bagi pengembangan ilmu penulis juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akandatang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akandatang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik termasuk masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus. Secara praktis penelitian ini berguna bagi informasi dan sekaligus solusi yang ditawarkan bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), bersifat kualitatif, deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini Perubahan dan perkembangan hukum Islam itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya penyesuaian hukum Islam yang dinamis tersebut. Karena itu, maka setiap perubahan kondisi dan situasi wilayah tertentu hendaknya ada upaya untuk saling tarik-menarik kesesuaian pemberlakuan hukum Islam, tetapi tidak melupakan nilai-nilai yang telah terkandung di dalam al-Quran. Untuk itulah, proses *ijtihad* harus terus digalakan, jika mendapatkan permasalahan baru ataupun kondisi yang berbeda. Jika tidak, hukum Islam akan mandeg, ajeg dan tidak bisa menjawab tantangan zaman.

Kata kunci: Hukum Islam, Perkembangan

¹ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)

^{*}) *corresponding author*

Fadri Sanafiah

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)

Email: fadri.sanafiah@uts.ac.id

PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran dan peradaban Islam pada masa silam, yang berawal dari diutusnya Nabi Muhammad sebagai rasul, kemudian dilanjutkan masa khulafa rasyidun, kemudian Islam dalam

dibawah kendali kekuasaan Bani umayyah, selanjutnya ditumpas oleh Bani Abbasiyyah yang kemudian menampuk kepemimpinan Islam, selanjutnya digeser ke masa pemerintahan Islam di Andalusia, dan berakhir Turki Usmani. Dan sebagai generasi Islam masa Modern itu diwakili salah satunya oleh Negara Indonesia (Abdul Karim : 2012).

Negara Indonesia adalah negara dengan komunitas penduduk muslim terbesar di dunia, meskipun tidak menjadi negara Islam. Untuk itu menarik untuk dikaji tentang pemberlakuan hukum Islam yang ada di Indonesia. Karena rentetan sejarah yang panjang, akhirnya Indonesia menjadi negara dengan komunitas penduduk muslim terbesar saat ini. Awal-awal semuanya pemegang kendali agama Islam berbentuk kerajaan, tapi Indonesia sebagai sebuah negara yang tentunya berbeda dengan pendahulunya. Untuk itu negara Indonesia menjadi salah satu representasi mewakili generasi Islam di masa Modern.

Selanjutnya Penelitian ini akan berusaha mengupas praktek dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sub-sub pembahasan yang akan dikupas diantaranya, kondisi sosial politik di Indonesia, meliputi teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, hukum Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam, waktu negara dalam masa kolonial baik Belanda dan Jepang, serta hukum Islam di masa pasca kemerdekaan. Selain itu juga akan diuraikan secara singkat pemikirannya tokoh-tokoh pembaharu tentang Hukum Islam di Indonesia.

Tidak menjadikan tertutup Penelitian ini untuk dikritisi dengan memberikan sumbangan kritik dan saran, sehingga Penelitian ini menjadi lebih baik dan sempurna dalam memberikan tambahan ilmu bagi para pembaca.

TEORI-TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM INDONESIA

Sebelum membahas politik hukum Islam di Indonesia, berikut ada beberapa teori tentang pemberlakuan hukum Islam yang terjadi di Indonesia sebagai refleksi kajian tentang praktek dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Teori Receptie in Complexu

Teori ini digagas oleh Salamon Keyzer (1823-1868) yang kemudian dikuatkan oleh Lodewijke Willwm Christian van den Berg (1845-1927) yang pada tahun 1884 menulis buku dengan nama *Muhammadagch recht* (Asas-Asas Hukum Islam).

Teori ini menyatakan bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam demikian juga bagi pemeluk agama lain. (Warnoto : 2018).

Teori Receptie

1. Teori ini dikembangkan oleh Christian Snouck Hoergronje (1857-1936), penasehat Pemerintah Hindia Belanda tentang masalah-masalah Islam dan Cornelis van Vollenhoven (1874-1833).
2. Teori ini menyatakan Hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila diresepsi oleh hukum adat. Jadi adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.

Teori Receptie Exit & Receptie a Contrario

1. Teori ini dikembangkan oleh Hazairin.
2. Teori ini menyatakan bahwa teori receptie telah patah, tidak berlaku dan exit dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945.
3. Sesuai UUD 1945 pasal 29 ayat 1, maka RI berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum agama.

4. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hanya hukum Islam, melainkan hukum agama lain.
5. Sayuti Thalib kemudian mengembangkan teori *receptie a contrario* yang berarti hukum adat baru bisa diterima apabila telah diresepsi oleh hukum Islam.

Teori Eksistensi

1. Teori ini menerangkan tentang adanya hukum Islam dengan hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah:
2. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian integral darinya.
3. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
4. Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
5. Ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama nasional Indonesia.

KONDISI SOSIAL POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Kedatangan Islam di Indonesia

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke nusantara. Yakni mulai abad 1 Hijriah atau abad 7-8 M. Jadi hukum agama ini datang ke Indonesia bersamaan dengan hadirnya agama. Meskipun prakteknya masih dalam taraf individu.

Langkah-langkah umat Islam pada masa awalnya mengintegrasikan dirinya dalam masyarakat. Penganutnya pun semakin bertambah dan pada akhirnya terbentuklah suatu komunitas umat Islam dalam masyarakat.

Sejak agama Islam dianut oleh penduduk, hukum Islampun mulai diberlakukan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Karena hukum Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama Islam. Norma atau kaidah hukum dijadikan sebagai pedoman kehidupan setelah terlebih dahulu mengalami institusionalisasi dan internalisasi. Dari proses interaksi sosial inilah hukum Islam mulai mengakar dan menjadi sistem hukum dalam masyarakat. Keberadaan umat Islam pada gilirannya memerlukan tatanan dan pemimpin, terutama tempat menyelesaikan masalah secara hukum Islam, dan akhirnya setelah terbentuknya komunitas-komunitas Islam, maka akhirnya berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di nusantara ini.

Zaman Kerajaan Islam

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore.

Kesultanan-kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam sejarah, itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama nusantara pada sekitar abad 16 dan 17. Dan kondisi terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan nusantara.

Penerapan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia sebelum kedatangan kolonial, dalam penyelesaian masalah Muamalah, munkahat, dan uqubat diselesaikan melalui Peradilan Agama.

Walaupun secara yuridis lembaga peradilan tidak ada, tetapi dalam praktiknya telah ada penerapan Peradilan Agama dalam mengurus perkara-perkara tersebut.

Peradilannya yaitu *lembaga tahkim, tauliyah dari ahl al-hilli wa al-aqdi dan tauliyah dari ulil amri*. Lembaga tahkim, yaitu peradilan pertama kali dalam hukum Islam di Indonesia. Ketika muncul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang dipandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusan yang akan dijatuhkan harus taat untuk mematuhi. Materi hukumnya adalah sengketa, penyerahan nikah dari wanita yang tidak mempunyai wali, dan persoalan-persoalan agama lainnya. (Muhammad Husin:2011)

Sedangkan orang yang ditunjuk sebagai hakim adalah muhakkam, yang bertugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Dan saat itu hakim adalah para ulama yang menyebarkan agama Islam (dakwah).

Masa kolonial (Belanda dan Jepang)

1. Belanda

Pada awal kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, yaitu abad ke 17, mereka berkepentingan mengembangkan usaha perdagangan, terutama rempah-rempah. Dari niat berdagang ini lambat laun muncul keinginan untuk menguasai wilayah yang menjadi pusat rempah-rempah. Hingga pertengahan abad ke 20 bangsa-bangsa asing yang berkepentingan menguasai nusantara adalah Portugis, Belanda, Inggris dan terakhir Jepang. Dari keempatnya, Belanda yang paling lama dan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam berbagai sistem kehidupan masyarakat, termasuk sistem hukum.

Sejarah perkembangan hukum Islam pada masa kolonial dapat dibagi dalam dua periode, yaitu adanya toleransi pihak belanda melalui VOC yang memberikan ruang yang agak luas bagi perkembangan hukum Islam atau periode *receptio in complexu* dan periode *recepti*. *Kedua*, adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya pada hukum adat (Ratna Lukito:1998).

Walaupun pengadilan agama eksistensinya diakui dan pelaksanaannya diawasi oleh pemerintahan kolonial Belanda, namun terdapat hal-hal yang mengecewakan masyarakat. Hal-hal yang mengecewakan tersebut antara lain : 1). Pemerintah Belanda menyediakan anggaran belanja untuk keperluan administrasi dan gaji para pegawainya. Pejabat yang mendapat tunjangan hanya ketuanya dalam kedudukannya sebagai *adviseur bij de landraad* atau yang biasa disebut penghulu Landraad. 2). Ongkos perkara sering terlalu tinggi, hal ini mungkin karena untuk menutupi keperluan administrasi dan gaji para pegawainya. Bahkan dalam perkara waris, ongkos perkara sampai mencapai 10% (terkenal istilah '*usyur*') dari harta waris yang diperkirakan. 3). Tidak ada pengadilan banding (*appel*) bagi keputusan yang dirasa kurang memuaskan. Cara yang ada saat itu adalah memohon pembatalan putusan yang dirasa kurang memuaskan kepada Gubernur Jenderal melalui *adviseur verklaring dari Landraad*, maka timbul peradilan kembar yang mengakibatkan ongkos perkara mahal, terutama dalam perkara waris (Warkum Sumitro:2005).

Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.

Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausula terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda.

Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.

2. Jepang

Periode ini dimulai sejak pada tahun 1943 ketika pemerintah kolonial Belanda bertekuk lutut terhadap tentara Jepang sampai kemerdekaan R.I pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pemerintah Pendudukan Jepang tidak melakukan perubahan terhadap kebijakan hukum di Indonesia setelah mereka menguasai Nusantara. Hal ini disebabkan singkatnya masa pendudukan mereka terhadap Nusantara (3 ½ tahun) dan situasi Perang Dunia II saat itu yang menjadikan Pemerintah Pendudukan Jepang lebih terfokus untuk mengarahkan segala potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia agar dapat membantu mereka memenangi Perang Dunia II. Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya (masa kolonial Belanda). Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 Undang-Undang Bala Tentara Jepang (Osamu Sairei) tanggal 7 Maret 1942 No.1. hanya terdapat perubahan nama Pengadilan Agama, sebagai peradilan tingkat pertama yang disebut “*Sooryoo Hooim*” dan Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut “*kaikyoo kotoohoin*”. (Abdul Ghofur : 2002)

Namun Pemerintah pendudukan Jepang berupaya menarik simpati umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia, sehingga memberikan peluang bagi para ulama dan tokoh-tokoh Islam untuk mengembangkan pemberlakuan kembali hukum Islam di Indonesia, antara lain: (H.A Mustafa:1999)

Masa kemerdekaan

Ketika sudah merdeka, maka maknanya Indonesia sudah terbebas dari pengaruh kolonialisasi atau penjajahan. Maka dengan hal itu, seluruh hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Secara konkritnya, hukum agama atau hukum Islam itu masuk dan menjadi bagian dari hukum agama, sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu lagi terjadi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Negara wajib mengayomi setiap orang untuk bisa menjalankan ajaran agama yang diyakininya, selain itu juga wajib mengontrol dan mengatur sistem hukum Islam, terutama aspek muamalahnya, yang membutuhkan bantuan negara dalam implementasinya.

Hukum publik masih berlaku *Wetboek van Strafrecht* (kitab Undang-undang Pidana) sejak 1981 untuk semua penduduk Indonesia. Kemudian untuk hukum privat atau keperdataannya masih bersifat dualisme atau pun plura. Hal ini karena zaman Belanda menjadikan Indonesia memberlakukan hukum yang berbeda terhadap setiap golongan penduduk Indonesia. Yaitu Eropa, Timur Asing dan Bumi putera. Yaitu pasal 163 dan 131 *indische Staatsregeling* (IS) sebagai peninggalan hukum Belanda.

Kemudian lahirlah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), diikuti UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), KHI dan beberapa hukum baru yang bersumber ataupun nilainya merupakan kandungan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

TOKOH-TOKOH BESERTA PEMIKIRANNYA TENTANG HUKUM ISLAM ALA INDONESIA

Hasbi ash-Shiddieqy: Fikih Indonesia

Fiqih Indonesia ialah fiqih yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabi'at dan watak Indonesia.

Fiqih yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang ini sebagiannya adalah fiqih hijaz. Fiqih yang terbentuk atas dasar adapt istiadat dan 'urf yang berlaku di hijaz. Atau fiqih mesir, yaitu fiqih yang telah terbentuk atas dasar adapt istiadat dan 'urf yang berlaku di mesir. Atau fiqih hindi, yaitu fiqih yang telah terbentuk atas dasar adat istiadat dan 'urf yang berlaku di India.

Selama ini, kita belum menunjukkan kemampuan untuk berjihad, menunjukkan fiqih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Karena itu kadang-kadang kita paksakan fiqih hijazi, fiqih misri atau fiqih 'iraqi berlaku di Indonesia atas dasar taklid.”

Menurutnya salah satu faktor yang menyebabkan ulama negeri ini belum mampu melahirkan fiqh yang berkepribadian Indonesia adalah terlalu fanatik terhadap mazhab yang dianut oleh umat Islam. Menyadari ketidakmungkinan munculnya pemikiran progresif dari kalangan ulama konservatif, maka ia mengajak kalangan perguruan tinggi Islam di Indonesia untuk mencetak kader-kader mujtahid dengan karakter khas yang dapat meneruskan proyek fiqh Indonesia. Memang dalam merealisasikan fiqh Indonesia diperlukan kesadaran dan kearifan yang tinggi dari banyak pihak, ketika harus melewati tahap pertama, yaitu melakukan refleksi historis atas pemikiran hukum Islam pada masa awal perkembangannya. Mempertimbangkan tradisi (adat) setempat sebagai acuan pembentukan sebuah format pemikiran hukum Islam baru adalah suatu hal yang penting. Syari'at Islam menganut asas persamaan, sebagai konsekuensinya semua urf dari setiap masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tidak hanya urf dari masyarakat Arab saja. Secara singkat pemikiran Hasbi berlandaskan pada konsep bahwa hukum Islam (fiqh) yang diberlakukan untuk umat Islam Indonesia adalah hukum yang sesuai dan memenuhi kebutuhan mereka, yaitu hukum adaptif yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang tidak bertentangan dengan syara'.

Maka diperlukanlah penyesuaian hukum Islam itu berdasarkan ruang dan waktu. Dengan begitu, harus ada kewajiban dalam pembentukan fikih Indonesia yang sesuai dengan tradisi dan kondisi masyarakat Indonesia. Mengingat hukum dapat berjalan dengan baik jika ia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, yakni hukum yang dibentuk berdasarkan oleh kesadaran lingkungan atau kebudayaan dan tradisinya setempat, bukan dengan memaksakan format hukum tertentu yang terbentuk atas konteks tertentu kepada ruang dan tempat baru, yang jauh berbeda.

Menurutnya pemikiran hukum Islam harus berpijak pada prinsip masalah mursalah, keadilan dan kemanfaatan serta *sadd ad-dzari'ah*. Kesemuanya itu menurutnya, merupakan prinsip gabungan yang dipegang oleh para imam mazhab, khususnya aliran madinah dan kuffah dan telah terbukti mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam merealisasikan fiqh Indonesia, dia mengingatkan pentingnya pendekatan sejarah yang kritis misalnya, ia menawarkan metode analogi-deduktif (satu model istimbat hukum yang pernah dipakai Abu Hanifah) untuk membahas satu permasalahan yang belum ditemukan ketentuannya dalam khazanah pemikiran klasik. Metode ini mengharuskan seseorang untuk berijtihad secara mandiri. Sedangkan dalam masalah yang sudah ada ketentuannya, metode perbandingan (komparasi) menjadi hal yang pertama yang ditempuh. Metode ini mengkonsekuensikan perlunya membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain dari aliran hukum yang ada atau yang pernah ada, dan memilih mana yang lebih cocok dan lebih dekat dengan kebenaran, serta didukung dengan dalil yang kuat (tarjih). Untuk memudahkan mengaplikasikan metode tersebut ia menyarankan perlunya menggunakan pendekatan social-kultural-historis dalam segala proses pengkajian dan penemuan hukum Islam.

Salah satu hasil ijtihad ijtihadnya yang paling populer adalah fatwa tentang memperbolehkannya jabat tangan antara laki-laki dan perempuan, ini berbeda dengan fatwa majlis tarjih Muhammadiyah dan Ahmad Hasan dari Persis yang mengharamkan jabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Alasan yang dia gunakan diantaranya adalah hukum haram terhadap hal tersebut dilandaskan pada qiyas, dalam pandangannya mengharamkan sesuatu harus berdasarkan dalil nash yang qath'i, baik dalam al-Qur'an maupun as-sunnah. Disamping itu pertimbangan yang dia gunakan adalah jabat tangan antara laki-laki dan perempuan merupakan 'urf [kebiasaan] yang sudah sekian lama hidup dan telah menjadi tradisi dimasyarakat Indonesia.

Jadi, Hasbi ini dalam melakukan pembaharuan hukum Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial budaya yang ada. Untuk itu, maka fikih Indonesia adalah wujud tercerminnya hukum fikih yang sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Tentunya, fikih itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran yang termaktub dalam al-Quran itu yang sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam.

Hazairin: Mazhab Hukum Nasional

Merujuk pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu lagi terjadi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan juga hukum agama lain, dan begitu pula sebaliknya. Negara wajib mengayomi setiap orang untuk bisa menjalankan ajaran agama yang diyakininya, selain itu juga wajib mengontrol dan mengatur sistem hukum Islam, terutama aspek muamalahnya, yang membutuhkan bantuan negara dalam implementasinya.

Hazairin mengusulkan dalam menetapkan fiqh harus memanfaatkan ilmu-ilmu kontemporer ataupun sosial, hal ini dimaksudkan supaya terciptanya sistem hukum yang padu dan menyeluruh.

Berbeda dengan konsep fikih Indonesia yang mencoba menggunakan semua mazhab hukum yang telah ada (*muqaranah al-Mazhab*), sebagai dasar materinya, Hazairin hanya menginginkan pembentukan fiqh mazhab nasionalnya dari fiqh mazhab Syafi'i. Dikarenakan kenyataannya bahwa orang-orang Indonesia lebih banyak menganut mazhab Syafi'i. Dan baginya, eksistensi hukum adat tidak bisa dikesampingkan begitu saja di dalam proses pembuatan hukum Islam di Indonesia.

Rekonstruksi format fikih baru baginya, dengan memulai tafsir otentik al-Qur'an, yaitu dengan menginkorporasikan keilmuan modern, dalam hal ini antropologi, ke dalam proses penafsiran, serta memberikan prasangka sebelum memulai pekerjaannya. Konsekuensinya adalah adanya penyesuaian ayat-ayat al-Qur'an dengan hadits, dan pencarian arti kata kunci dalam al-Qur'an, dengan al-Qur'an itu sendiri.

Masdar F. Mas'udi: Agama Keadilan

Menurut Masdar, bahwa fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (dalam arti fikih) adalah kemaslahatan, kemaslahatan kemanusiaan universal, atau disebut keadilan sosial. Tawaran teoritik apapun dan bagaimanapun, baik didukung nash ataupun tidak, asal bisa menjamin kemaslahatan kemanusiaan, dalam kaca mata Islam adalah sah, dan umat terikat untuk mengambalnya dan merealisasikannya. Begitu juga sebaliknya, tawaran teoritik apapun dan bagaimanapun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjadinya kemashlahatan, lebih-lebih membawa kemudharatan, dalam kaca mata Islam adalah fasid, dan umat secara perorangan atau pun bersama-sama terikat untuk mencegah.

Selain itu Masdar juga memberikan penafsiran mengenai qath'i dan zhanni. Dalam pandangannya dalil qath'i itu adalah nilai kemashlahatan dan keadilan, yang merupakan jiwa dari hukum itu. Sedangkan dalil zhanni adalah seluruh ketentuan teks, ketentuan normatif yang bisa digunakan untuk menerjemahkan yang qath'i (nilai kemashlahatan dan keadilan) dalam kehidupan yang nyata.

Berdasarkan reinterpretasi itu, maka hukum potong tangan bagi pencuri, lempar batu bagi pezina, presentase jumlah pembagian waris, monopoli hak talak bagi suami, keterlibatan wali dalam menikah, dan ketentuan-ketentuan teknis lain yang bersifat non-etis, termasuk dalam kategori nash yang zhanni, sehingga ketentuan-ketentuan itu pada gilirannya akan berubah. Sebab, perubahan atas ketentuan-ketentuan itu yang bersifat teknis, secara teoritis itu mungkin dan bisa, meskipun tidak harus.

Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan itu harus berdasarkan legal formal, dan ketentuan legal formal itu menjadi acuan tingkah laku masyarakat. Dan bersamaan dengan itu, disadari bahwa patokan legal formal itu harus selalu tunduk pada cita kemashlahatan yang hidup dalam nurani masyarakat.

MA. Sahal Mahfudh dan Ali Yafie: Fiqh Sosial

Fiqh sosial lebih menekankan kajiannya pada aspek ajaran tentang hubungan antar sesama manusia, individu dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat.

Sahal Mahfudh mengatakan bahwa sebagai penjabaran syariah Islam, fiqh sosial berusaha melakukan penataan terhadap hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan individu dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks sosial yang ada, ajaran syariah dalam fikih itu sering tidak searah dengan bentuk kehidupan praktis, dan cenderung teologis. Fikih itu berbanding terbalik dengan konsep legal-formal yang ditawarkan dalam bernegara dan bermasyarakat.

Pola pemikiran fikih pada umumnya dengan metode pemahaman secara literalis, sehingga cenderung mengesampingkan aspek relevansi hukum itu sendiri dengan problem yang sedang berkembang. Maka, seringkali berimplikasi pada keputusan hukum yang diambil kurang memperhatikan keadilan sosial dalam masyarakat, yang dengan sendirinya berada dalam subordinasi hukum. Hukum Islam bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan. Maka kaidah hukum itu berkisar pada illat atau alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum: *al-h}ukm yadu>r ma'a 'illatih wuju>dan wa 'adaman* (hukum itu berkisar bersama illatnya, ada illat atau tidak ada).

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat berimplikasi kepada beberapa hal, di antaranya pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat. Semakin maju cara berfikir masyarakat, semakin terbuka menerima ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini tentu menimbulkan problem bagi umat Islam, terutama jika dihubungkan dengan norma agama. Konsekuensinya, solusi atas masalah tersebut sangat diperlukan. Oleh karena itu, Hukum Islam sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang muncul. Dengan demikian, Hukum Islam tidak kontra produktif dengan ilmu pengetahuan, bahkan senantiasa sesuai dengan perkembangan masyarakat. Artinya, Hukum Islam selalu responsif dan akomodatif terhadap perkembangan. Sehingga Kaidah yang menyatakan “hukum berjalan sesuai dengan *'ilat (ratio legis)* menjadi lumpuh di hadapan pandangan yang sangat *rigid* dalam memahami teks.

Dengan menampilkan fikih sebagai etika sosial dan bukan hukum negara, fiqh sosial bisa dipahami sebagai gerakan ideologi fikih. Yakni menempatkan fikih di luar *mainstream*, proses pembakuan serta pengintegrasian hukum Islam ke dalam struktur negara. Sejalan dengan ini, dalam rangka menuatkan *civil society*, fiqh sosial hadir sebagai instrumen bagi pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang berbudaya (*civilied*) dalam membangun kemandirian yang cukup tinggi sehingga tidak tergantung pada negara dan membatasi kuasa negara agar tidak intervensionis.

Dari berbagai pemikiran hukum Islam di Indonesia yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut, masih banyak pemikiran tokoh lainnya (Munawir Sjadzali: Reaktualisasi/kontekstualisasi Hukum Islam). Selain dikembangkan oleh tokoh-tokoh, juga hukum Islam itu dikembangkan oleh lembaga-lembaga ormas-ormas Islam khususnya. Diantaranya ada NU dengan lembaga *bahts al masail*, Muhammadiyah dengan majlis tarjihnya, LDII, MUI, HTI, dll.

Sehingga di Indonesia itu, hukum Islam masih dikembangkan dan diproduksi hukum-hukum baru, baik yang dilakukan tokoh-tokoh perorangan maupun ormas-ormas Islam dan lembaga Islam. Kesemuanya itu dikembangkan menurut kebutuhan dan kondisi yang melingkupi hukum tersebut. Artinya, mereka mencoba melakukan ijtihad dengan cara menghidupkan kembali hukum Islam yang menyesuaikan kondisi masyarakat tertentu.

PENUTUP

Dari penyajian Penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktek dan perkembangan hukum Islam di Indonesia dimulai sejak bersamaan datangnya Islam ke Indonesia. Ini tidak terlepas dari ketaatan individu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama Islam itu sendiri.

Dengan seiring perjalanannya, hukum Islam berkembang dan menjadi hukum positif dalam setiap kerajaan-kerajaan Islam. Setelah itu terjadi pasang surut, antara perkembangan hukum Islam yang terjadi dengan kondisi dan situasi saat itu sampai sekarang.

Perubahan dan perkembangan hukum Islam itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya penyesuaian hukum Islam yang dinamis tersebut. Karena itu, maka setiap perubahan kondisi dan situasi wilayah tertentu hendaknya ada upaya untuk saling tarik-menarik kesesuaian

pemberlakuan hukum Islam, tetapi tidak melupakan nilai-nilai yang telah terkandung di dalam al-Quran.

Untuk itulah, proses ijtihad harus terus digalakan, jika mendapatkan permasalahan baru ataupun kondisi yang berbeda. Jika tidak, hukum Islam akan mandeg, ajeg dan tidak bisa menjawab tantangan zaman.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Anshori, Abdull ghofur dan Yulkarnain Harahab. (2008) *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jogjakarta: Kreasi Total Media.
- Ash-shiddiqy, Hasbi. (1963) *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- n,d. (1966) *Syariat Islam Menjawab tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Husin, Muhammad. (2011) *Sejarah Peradilan Agama*, Cet.II, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persad.
- Karim, M. Abdul (2012). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. IV, Yogyakarta: Bagaskara Yogyakarta.
- Lukito, Ratno. (1998). *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS
- Naim, Ngainun, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam sebuah Pengantar*, Jogjakarta: Teras, 2009
- Najib, Agus, Moh. *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008.
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di tengah dinamika sosial politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2005.
- Warnoto. *Politik Hukum Islam Studi Komparasi Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi*, Jogjakarta: Fakultas Syariah Press, 2008.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

This page has been intentionally left blank